

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM INVESTASI ASING DI SEKTOR PERIKANAN DI INDONESIA

Farida Rahma Vita ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

faridarahmaa@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Sejak zaman dahulu, manusia telah memanfaatkan sumber daya ikan, awalnya untuk kebutuhan keluarga, lalu berkembang menjadi aktivitas perikanan komersial seiring meningkatnya permintaan. Di Indonesia, sektor perikanan mencakup penangkapan ikan, budidaya, serta kegiatan pendukung seperti penyimpanan dan pengawetan. Meski memiliki potensi laut yang sangat besar, hanya 72% dari estimasi potensi lestari sebesar 12,01 juta ton yang dimanfaatkan. Kondisi ini menciptakan peluang signifikan bagi pertumbuhan yang berusaha dimanfaatkan pemerintah dengan menarik investasi asing di sektor perikanan. Namun, strategi ini kerap menimbulkan eksploitasi berlebihan dan pelanggaran hukum oleh perusahaan asing. Perusahaan asing dalam sektor perikanan Indonesia sering terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan berlebihan, pelanggaran terhadap prinsip perikanan berkelanjutan, serta ketidaktaatan pada regulasi lokal. Tindakan ini menyebabkan kerusakan lingkungan, penurunan stok ikan, dan dampak negatif bagi komunitas nelayan lokal. Lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi, memungkinkan perusahaan asing mengeksploitasi sumber daya laut Indonesia tanpa konsekuensi berarti. Penelitian ini membahas praktik ilegal oleh perusahaan asing dalam sektor perikanan serta kerangka hukum yang mengaturnya di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan dalam penegakannya, dan menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat serta koordinasi antar lembaga untuk mengatasi permasalahan ini.

Kata Kunci: Sumber Daya Ikan, Perikanan Komersial, Sektor Perikanan Indonesia

Abstract

Since ancient times, fish resources have been extensively utilized by humans, initially for family subsistence and later evolving into commercial fisheries due to increasing demand. Indonesia's fisheries industry includes fishing, aquaculture, and related activities such as storage and preservation. Despite Indonesia's vast marine resources, only 72% of the estimated 12.01 million tons of sustainable fishery potential is currently exploited. This gap represents a significant growth opportunity, which the Indonesian government aims to harness by attracting foreign investments into the fisheries sector. However, this approach has led to overexploitation and numerous legal violations by foreign companies. Foreign investment in Indonesia's fisheries sector has often involved unlawful practices such as overfishing, non-compliance with sustainable fishing practices, and breaches of local regulations. These activities result in environmental degradation, depletion of fish stocks, and adverse effects on local fishing communities. The lack of stringent enforcement exacerbates these issues, allowing foreign companies to exploit Indonesia's marine resources with minimal repercussions. This study examines the illegal practices of foreign investment companies in the fisheries sector and the legal framework governing these activities in Indonesia. Using a normative juridical method, this research analyzes relevant laws and identifies enforcement weaknesses, highlighting the need for stronger regulatory oversight and better coordination among agencies to address these issues effectively.

Keywords: Fish Resources, Commercial Fisheries, Indonesian Fisheries Sector

PENDAHULUAN

Sejak dahulu, manusia telah memanfaatkan sumber daya ikan, dan aktivitas ini terus berlangsung hingga saat ini. Awalnya, manusia memperoleh ikan melalui metode berburu atau menangkap ikan di alam liar, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga (subsistence type of fisheries). Seiring waktu, berkembanglah praktik pembudidayaan ikan, yang muncul setelah manusia menyadari kemungkinan "kehabisan ikan" jika penangkapan dilakukan secara terus-menerus tanpa upaya untuk memastikan keberlanjutan melalui reproduksi. Dengan meningkatnya kebutuhan

History:

Received : 25 Maret 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 31 Oktober 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



manusia akan ikan sebagai sumber pangan, pemanfaatan yang sebelumnya hanya untuk kebutuhan keluarga beralih menjadi aktivitas bersifat komersial (commercial type of fisheries).

Usaha perikanan memiliki ragam kegiatan yang luas, mulai dari penangkapan ikan, pembudidayaan, hingga berbagai aktivitas pendukung seperti penyimpanan, pendinginan, atau pengawetan ikan. Semua ini bertujuan untuk keperluan komersial yang memberikan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Penangkapan ikan dilakukan di perairan bebas, yaitu wilayah yang tidak berada dalam pengelolaan pembudidayaan, seperti laut dan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa, dan lainnya), dengan menggunakan alat tangkap ikan. Sementara itu, pembudidayaan ikan melibatkan aktivitas memelihara dan membesarkan ikan, termasuk proses pembenihan atau pembiakan untuk menghasilkan benih, serta pemanenan hasil budidaya tersebut.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan $\frac{2}{3}$ wilayahnya berupa perairan laut yang mencakup laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki luas wilayah perairan sekitar 5,8 juta km². Kekayaan sumber daya laut dan melimpahnya hasil ikan menjadi potensi utama bagi pengembangan industri perikanan di Indonesia. Namun, keberadaan unit pengolahan ikan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia serta besarnya sumber daya perikanan yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2022, potensi lestari (maximum sustainable yield) sumber daya perikanan laut di Indonesia diperkirakan mencapai 12,01 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, tangkapan yang diizinkan (JTB) ditetapkan sebesar 8,6 juta ton per tahun, atau sekitar 72% dari potensi lestari tersebut.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berusaha meningkatkan kontribusi industri perikanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan, khususnya sektor perikanan, sebagai andalan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong investasi asing untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor ini. Hal ini dilakukan karena mengandalkan dana pemerintah saja dinilai kurang memadai untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, terutama di bidang perikanan.

Kehadiran banyak perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor perikanan yang berinvestasi di Indonesia ternyata memberikan dampak negatif pada industri perikanan domestik, termasuk praktik eksploitasi berlebihan (overfishing). Selain itu, perusahaan-perusahaan ini kerap terlibat dalam berbagai pelanggaran berupa tindakan melawan hukum di bidang perikanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan PMA serta mengkaji pengaturan hukum terkait pelanggaran tersebut dalam sektor perikanan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertumpu pada pendekatan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh literatur hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengamati dan memahami regulasi, ketentuan undang-undang, serta peraturan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode studi kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan berbagai literatur dan hasil kajian dari beragam sumber sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Metode ini digunakan untuk memberikan dasar teoritis dan pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian, sekaligus memungkinkan identifikasi norma hukum yang sesuai dengan konteks permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Penanaman Modal

Investasi, menurut "Black's Law Dictionary", didefinisikan sebagai: "pengeluaran untuk memperoleh properti atau aset yang menghasilkan pendapatan; suatu pengeluaran modal." Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan investasi sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Somarajah, penanaman modal dirumuskan sebagai "pemindahan aset berwujud atau tidak berwujud dari satu negara ke negara lain untuk digunakan di negara tersebut dengan tujuan menciptakan kekayaan, di bawah pengendalian penuh atau sebagian dari pemilik aset tersebut."

Berdasarkan jenis modal dan investornya, investasi langsung dibedakan menjadi: a) Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment); dan b) Penanaman Modal Dalam Negeri (Direct Investment). Dalam konteks Penanaman Modal Asing, Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional juga terlibat dalam berbagai perjanjian bilateral, multilateral, maupun internasional, yang kini hampir menjadi keharusan. Langkah ini penting dilakukan untuk menyesuaikan substansi hukum nasional dengan dampak globalisasi ekonomi yang terus berkembang.

Salah satu contohnya adalah partisipasi Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia. Awalnya, peraturan mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) berbeda dengan peraturan terkait Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perbedaan pengaturan ini menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap masing-masing penanam modal. Seiring dengan perubahan kesepakatan di bidang perdagangan internasional, termasuk peraturan perdagangan yang berkaitan dengan penanaman modal, maka peraturan mengenai penanaman modal juga mengalami perubahan dan penyempurnaan.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing diartikan sebagai "kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berkolaborasi dengan penanam modal dalam negeri." Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing mencakup investasi yang tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dapat berupa modal patungan (joint venture), yaitu kombinasi modal dari dalam negeri (domestic capital) dan luar negeri (foreign capital), dengan pelaksanaan usaha yang dilakukan di wilayah Indonesia, di mana penanam modal terlibat langsung dalam menjalankan usaha tersebut.

Kegiatan penanaman modal asing dalam bentuk modal patungan selalu terkait dengan kebijakan negara tuan rumah yang menentukan batas maksimal penguasaan modal asing dalam suatu perusahaan. Di Indonesia, misalnya, terdapat peraturan yang melarang penanam modal asing untuk menguasai mayoritas saham dalam perusahaan di sektor usaha tertentu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (2) dan (3), yang dengan tegas mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, yang menguasai kebutuhan hidup masyarakat banyak, serta kekayaan alam yang terdapat di bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya, harus dikuasai oleh negara. Dengan demikian, dalam sektor produksi tersebut, hanya negara yang berhak menguasai mayoritas saham perusahaan penanaman modal. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah penerapan praktik *law of uneven development* di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanam modal asing adalah individu yang merupakan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan investasi di wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara itu, modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,

individu warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

B. Usaha Perikanan yang diperbolehkan dikelola Perusahaan Penanam Modal Asing

Kemudahan bagi pihak asing untuk berinvestasi di sektor perikanan di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004. Terkait hal tersebut, Pasal 4 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk:

1. Setiap individu, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, serta badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang menjalankan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan;
2. Setiap kapal perikanan yang mengibarkan bendera Indonesia serta kapal perikanan yang mengibarkan bendera asing yang menjalankan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Setiap kapal perikanan yang mengibarkan bendera Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
4. Setiap kapal perikanan yang mengibarkan bendera Indonesia dan melakukan penangkapan ikan, baik secara individu maupun dalam kelompok/kerja sama dengan pihak asing.

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memberikan peluang besar bagi pihak asing untuk berinvestasi di sektor perikanan dan terlibat langsung dalam pengelolaannya di Indonesia. Kemudahan bagi pihak asing untuk berinvestasi di bidang perikanan didukung oleh ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal.

Selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan hanya dapat dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, ketentuan ini tidak berlaku secara mutlak, karena apabila berkaitan dengan kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan perjanjian internasional atau hukum internasional yang berlaku, maka orang asing atau badan hukum asing diperbolehkan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Hal ini juga ditekankan kembali dalam Lampiran XII Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang mengatur bahwa usaha perikanan tangkap menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran 100 GT atau lebih besar di wilayah penangkapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

C. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Perikanan dan Pengaturan Hukum Perbuatan Melawan Hukum Penanaman Modal Asing Bidang Perikanan di Indonesia

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PMDN dapat didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sedangkan PMA harus didirikan dalam bentuk perseroan terbatas (PT) sesuai dengan hukum Indonesia dan berlokasi di wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, PMA yang didirikan dalam bentuk PT tersebut dianggap sebagai badan hukum.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) dapat berupa negara, daerah otonom, perkumpulan orang (*corporatie*), perusahaan (Perseroan Terbatas/PT), atau harta benda tertentu (*yayasan*). Badan hukum adalah

subjek hukum selain manusia, namun memiliki sifat-sifat khusus yang membedakannya dari manusia. Badan hukum hanya dapat melakukan tindakan dalam bidang tertentu. Secara umum, kemampuan hukum badan hukum dalam hal harta kekayaan pada dasarnya menunjukkan kesamaan dengan manusia.

Seperti halnya manusia, badan hukum juga dapat melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum (PMH) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur PMH meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kerugian itu sendiri. Namun, dalam hal perbuatan melawan hukum, terdapat unsur yang bisa menimbulkan kesulitan, yaitu kesalahan yang harus ada pada subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Untuk mengatasi kesulitan ini, dapat diterapkan teori-teori tertentu.

1. Teori Perumpamaan (Fictie Theorie): Menurut teori ini, unsur kesalahan secara langsung tidak melekat pada badan hukum. Namun, badan hukum dapat dianggap seolah-olah sebagai individu melalui pendekatan analogi. Karena badan hukum dipersamakan dengan manusia, tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dalam lingkup badan hukum, seperti pengurusnya, tidak dianggap sebagai tindakan langsung dari badan hukum itu sendiri, melainkan sebagai tindakan pihak lain yang menjadi tanggung jawab badan hukum tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks sistem KUH Perdata, yang relevan bukanlah Pasal 1365, tetapi Pasal 1367 ayat (3), yang mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas perbuatan orang yang berada di bawah perintah atau kendalinya (*ondergeschikte*).
2. Teori Peralatan (Orgaan Theorie): Menurut teori ini, badan hukum bukan sekadar sebuah perumpamaan, melainkan merupakan entitas nyata yang tidak terpisah dari peran seorang manusia dalam beraktivitas di masyarakat. Seorang manusia bertindak dengan menggunakan alat tubuh seperti tangan, kaki, jari, mulut, dan otak. Demikian pula, badan hukum memiliki alat atau organ yang berupa rapat anggota dan berbagai pengurus yang bertindak sebagai perwakilan badan hukum tersebut. Karena alat-alat ini berupa manusia, maka syarat-syarat hukum yang berlaku pada individu, seperti kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, juga dapat diterapkan pada badan hukum. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu sebagai alat dari badan hukum dapat dianggap sebagai tindakan langsung dari badan hukum itu sendiri. Tentu saja, individu tersebut harus bertindak secara nyata (*in concreto*) sebagai alat dari badan hukum, yakni tetap berada dalam lingkup tugas badan hukum dan bertindak sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut.
3. Teori Pemilikan Bersama (Theorie van de gezamenlijke eigendom atau *propriete collective*): Menurut teori ini, badan hukum dipandang sebagai kumpulan individu. Kepentingan badan hukum tidak lain adalah kepentingan seluruh individu yang menjadi latar belakangnya, seperti penduduk atau warga negara dalam suatu negara, anggota dalam suatu korporasi, atau penerima manfaat dari suatu yayasan. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum bertanggung jawab langsung hanya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan kekuasaan tertinggi dalam strukturnya, misalnya rapat anggota. Sementara itu, jika pelanggaran hukum dilakukan oleh badan kekuasaan lain dalam organisasi, seperti pengurus korporasi, tanggung jawab badan hukum hanya dapat dikenakan melalui ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata, yang mengatur

pertanggungjawaban atas perbuatan pihak yang berada di bawah perintah pihak lain.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan yang melakukan investasi, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 15-17 dalam Undang-Undang Penanaman Modal, terdapat beberapa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penanam modal, yaitu: a) menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b) menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan; c) menyusun laporan terkait kegiatan penanaman modal dan menyerahkannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d) menghormati tradisi dan budaya masyarakat setempat di sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; serta (e) mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penanam modal meliputi: a) memastikan bahwa modal yang digunakan berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b) menanggung dan menyelesaikan seluruh kewajiban serta kerugian apabila penanam modal secara sepihak menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; c) menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan sehat, mencegah praktik monopoli, serta menghindari tindakan lain yang merugikan negara; d) menjaga kelestarian lingkungan hidup; e) menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat, nyaman, dan mendukung kesejahteraan pekerja; serta f) mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika badan usaha, baik PMDN maupun PMA, tidak memenuhi kewajibannya, maka sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal, dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis; b) pembatasan kegiatan usaha; c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Selain sanksi administratif, badan usaha juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, apabila badan usaha tersebut tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yang dapat berujung pada kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, badan hukum dapat dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dan dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi sejumlah unsur berikut:

1. Terdapat Perbuatan Melawan Hukum: Perbuatan dianggap melawan hukum apabila tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hak atau kewajiban hukum yang telah diatur oleh undang-undang.
2. Terdapat Kerugian: Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum harus dapat dibuktikan telah menyebabkan kerugian pada pihak lain.
3. Terdapat Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian (Hubungan causal): Yang dimaksud dengan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian adalah bahwa jika badan hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, maka tidak akan ada pihak yang mengalami kerugian. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut menjadi penyebab terjadinya kerugian bagi pihak lain.
4. Terdapat Kesalahan: Kesalahan berarti bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Melihat persyaratan tersebut, jelas bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat diterapkan kepada badan usaha (baik PMDN maupun PMA) yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka. Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan PMA yang beroperasi di sektor perikanan yang melakukan perbuatan melawan hukum, di antaranya adalah:

1. Perusahaan fiktif: Banyak perusahaan PMA yang terdaftar dengan nama dan izin operasional untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun pada kenyataannya perusahaan tersebut tidak ada atau bersifat fiktif. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012, setiap PMA yang bergerak di bidang perikanan diwajibkan untuk mendirikan PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Status Hukum Perusahaan tidak Berubah menjadi Perusahaan PMA: Industri perikanan yang menggunakan modal asing di Indonesia harus didirikan dengan menggunakan badan hukum Indonesia, dan status perusahaan tersebut harus menjadi perusahaan PMA. Namun, masih ada perusahaan yang mengabaikan ketentuan ini. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang sepenuhnya menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT harus dilakukan dengan: a) mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b) membeli saham; dan c) melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, setiap perusahaan yang melibatkan modal asing, tanpa memandang jumlahnya, seharusnya berstatus sebagai perusahaan PMA.
3. Alat Tangkap Ikan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan: PMA yang bergerak di bidang perikanan tangkap yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai, baik yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau menggunakan alat tangkap yang dilarang, bertentangan dengan ketentuan. Pasal 9 Undang-Undang Perikanan mengatur bahwa penggunaan alat tangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan tidak diperbolehkan jika dapat mengganggu dan merusak kelangsungan sumber daya ikan, termasuk alat tangkap seperti jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompresor. Larangan ini bertujuan untuk mencegah penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya. Larangan ini juga tercantum dalam proses pemberian izin penangkapan, yang terkait langsung dengan kapal yang digunakan untuk kegiatan penangkapan. Selain itu, ukuran mata jaring minimum yang ditetapkan dalam Dirjen Perikanan Nomor IK. 340/D3/2004/96.K tertanggal 19 November 1996 adalah 50 mm atau 5 cm.
4. Pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (*Fishing Ground*): PMA yang bergerak di bidang perikanan sering melakukan penangkapan ikan di wilayah 12 mil laut dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi nelayan warga negara Indonesia. Menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, usaha perikanan tangkap di perairan sampai dengan 12 mil atau lebih kecil dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran hingga 30 GT, serta pengolahan hasil perikanan yang terintegrasi dengan penangkapan ikan di perairan umum, hanya diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Sementara itu, PMA seharusnya hanya beroperasi di daerah penangkapan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),

sehingga pelanggaran ini terkait dengan masalah pemanfaatan wilayah tangkap ikan.

5. Tidak Memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI): Pendirian Unit Pengolahan Ikan (UPI) diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja untuk mengolah hasil penangkapan ikan, seperti tepung ikan, jeli ikan, bakso ikan, ikan kaleng, dan lain-lain. Namun, kenyataannya banyak perusahaan PMA di sektor perikanan tangkap yang tidak memiliki UPI, dan jika ada, UPI tersebut hanya berupa cold storage yang fungsinya terbatas untuk menyimpan ikan hasil tangkapan agar tidak rusak. Kewajiban untuk memiliki UPI bagi perusahaan PMA di sektor perikanan ditegaskan dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa perusahaan PMA harus mengolah ikan dengan membangun atau memiliki UPI. Pembangunan UPI harus terealisasi sepenuhnya dalam waktu satu tahun sejak Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) diterbitkan. Namun, di lapangan, kewajiban memiliki UPI tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan adanya penafsiran yang keliru, di mana pembangunan UPI hanya sebatas cold storage untuk penyimpanan ikan, dan perusahaan dapat beroperasi selama izin masih berlaku. Jika benar demikian, maka PMA di sektor perikanan tidak akan banyak menyerap tenaga kerja karena tidak ada pengolahan hasil perikanan yang nyata.
6. Langsung Membawa Ikan Keluar Negeri (*Transshipment*): Praktik pencurian ikan di perairan Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Antara 2001 hingga 2013, tercatat 6.215 kasus pencurian ikan, dengan 3.782 kasus di antaranya terjadi hingga November 2012. Pencurian tersebut dilakukan, salah satunya oleh perusahaan PMA dengan cara membawa ikan langsung keluar negeri tanpa melakukan pendaratan di pelabuhan seperti yang diatur dalam Surat Izin Penangkapan Ikan. *Transshipment*, yang melanggar aturan ini, bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal, yang mengharuskan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan yang ditentukan atau pelabuhan lain yang telah ditunjuk. Ketentuan ini dikuatkan lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan *transshipment*, ikan harus didaratkan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI atau SIKPI dan tidak boleh dibawa keluar negeri. Berdasarkan data dari sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System/VMS*) dan rekam jejak, pelanggaran yang dilakukan oleh PMA di sektor perikanan di Indonesia, terutama terkait dengan penangkapan ikan yang melanggar zona penangkapan (*fishing ground*) dan praktik *transshipment* ikan di laut, yaitu pada kapal angkut yang beroperasi di dekat batas ZEEI.

Pelanggaran yang dilakukan oleh PMA tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi." Namun, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh PMA di sektor perikanan ini harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dampak dari tindakan melawan hukum tersebut cukup luas bagi masyarakat nelayan. Misalnya, nelayan Indonesia mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil meliputi penutupan banyak industri perikanan akibat ketiadaan bahan baku yang disebabkan oleh *overfishing* (eksploitasi berlebihan) di berbagai wilayah, sehingga menyebabkan kelangkaan ikan. Selain itu, para nelayan harus menempuh perjalanan yang lebih jauh untuk menangkap ikan, sementara hasil tangkapan mereka juga menurun drastis.

SIMPULAN

Pelanggaran hukum dalam penanaman modal asing di sektor perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dapat berupa berbagai tindakan. Contohnya meliputi pembentukan perusahaan fiktif, tidak adanya perubahan status hukum perusahaan menjadi PMA meskipun telah menerima modal asing, penggunaan alat tangkap ikan yang tidak sesuai ketentuan, pelanggaran terhadap wilayah penangkapan ikan (fishing ground), ketiadaan unit pengolahan ikan (UPI) dalam perusahaan PMA, serta praktik transshipment yang merugikan. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam penanaman modal di sektor perikanan telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perikanan, serta peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mencapai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia, pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan konsep penguasaan mutlak atas sumber daya perikanan untuk masyarakat Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengambil peran yang lebih aktif dalam pengelolaan dan pengaturan sumber daya perikanan, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kepentingan nasional di sektor tersebut. Dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan, potensi sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, mendukung kesejahteraan nelayan, dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan Indonesia untuk masa depan. Oleh karena itu, langkah-langkah ini menjadi krusial dalam membangun industri perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Rido. (1977). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Aminuddin Ilmar. (2014). *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- A. Artikel Jurnal**
- Bryan A Garner. (2009). *Black Law Dictionary*, USA: West Publishing Co. Thomsong Reuters
- Djoko Tribawono. (2012). *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hendrik Budi Untung. (2010). *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio
- M. Sornarajah. (2004). *The International Law on Foreign Investment*. Second Edition Cambridge: Cambridge University press
- Marhaeni Ria Siombo. (2009). *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara, 2008)*, Sinopsis Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
- Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- R. Wirjono Prodjodikoro. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju

- Risma Laili Hasibuan. (2018). *Aspek Hukum Penanaman Modal Perikanan Tangkap terpadu Zona Ekonomi Eksklusid Indonesia (ZEEI) Berdasarkan Permen KP. No. 30 tahun 2012*. Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi Vol. 7 No.2 Desember
- Rosa Agustina. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia
- Sentosa Sembiring. (2007). *Hukum Investasi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal